



PUTUSAN

NOMOR : 05 / PDT / 2014 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

EKA LUKY PUTRA, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pantai

Mutiara, Blok H Nomor 23, RT.004/RW.016, Kelurahan

Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya **RAYMUNDUS**

LOIN,SH.S.Ag,MH, ERWIN PARLINDUNGAN

SILALAHI,SH dan CHRITOF H. PURBA, SH,

kesemuanya Pekerjaan Avokat / Penasihat Hukum,

Beralamat pada kantor **ADVOKAT/ PENASIHAT**

HUKUM RAYMUNDUS LOIN & REKAN Jalan Karet

Ruko Nomor 6 (Lt.2 Cafe Dogus), Kota Pontianak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2013

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pontianak di bawah Nomor : 79/SK-PDT/2013/PN.PTK

tanggal 15 April 2013 , selanjutnya disebut sebagai

PELAWAN sekarang sebagai **PEMBANDING**.-----

M E L A W A N :

1 ERWIN TEJA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dewi Sartika

Nomor 11, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Pontianak selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** sekarang sebagai

TERBANDING I.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **H. SUDARSO LUSLIM**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan A.R. Saleh Gang Cakra No.29 RT.004/008, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** sekarang sebagai **TERBANDING II**.-----

Terlawan I dan Terlawan II dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **ARIEF TRIDJOTO,SH, I.B. MADE SUNANTARA,SH** dan **MUTADI, SH** Advokad dan Calon Advokat Magang pada **KANTOR ADVOKAT ARIEF TRIDJOTO DAN I.B. MADE**, alamat Jl. Parit Haji Husin II Komplek Wisata Nomor : 1-2 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah nomor : 101/SK-PDT/2013/PN.PTK dan 102/SK-PDT/2013/PN.PTK tertanggal 07 Mei 2013 ;

- 3 **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 19, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I**.-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Samsudin : Kepala KPKNL Pontianak, 2. Syamsudin : Kepala Bidang Hukum dan informasi pada Kanwil DJKPN Pontianak, 3. Bernandus Sinaga : Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak, 4. Kosasih : Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak, 5. Mulyo Budi Cahyono : Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 6. Leni Kurnia : Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 7. Feri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto : Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 8. Aan

Kurniyanta : Pelaksana pada KPKNL Pontianak

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-275/

MK.6/2013 tertanggal 20 Mei 2013 ;

4 **FRENDYS LU Als LU SAU KIUN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jl. WR.Supratman No.29-30 RT.005/RW.V, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERLAWAN II sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**

II.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30 / PDT.PLW /
2013 / PN.PTK. tanggal 23 September 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :-----

- Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat
diterima ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30 / PDT.PLW / 2013 / PN.PTK. tanggal 23 September 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding .-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II, tanggal 28 Oktober 2013 kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, tanggal 30 Oktober 2013 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama dan sah;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, tertanggal 26 November 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 2 Desember 2013 kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II, tanggal 28 Nopember 2013 kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, tanggal 27 Nopember 2013 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II . -----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor : 30/ PDT.PLW/2013/PN.PTK. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 19 Nopember 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II pada tanggal 21 Nopember 2013, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 25 Nopember 2013, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 27 Nopember 2013, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II, tertanggal 5 Februari 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 10 Februari 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, tanggal 10 Februari 2014 kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, tanggal 19 Februari 2014 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II . -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tertanggal 20 Februari 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 27 Februari 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, tanggal 26 Februari 2014 kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II, tanggal 5 Maret 2014 kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II . -----

Telah membaca Memori Banding Pelawan/Pembanding mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30/PDT.PLW/2013/PN.PTK tanggal 23 September 2013, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, *Judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS), sesuai fakta yang terjadi, bahkan mengalihkannya dengan dalil akan dicantumkan dalam Berita Acara Putusan, hal ini adalah sangat tidak sinkron dengan kejadian sesungguhnya, hasil sidang Pemeriksaan Setempat mana telah terungkap bahwa tanah milik Pembanding sejak semula tidak pernah diletakkan sita dalam bentuk apapun, diperkuat dengan keterangan saksi Syarif Mahmud, mantan Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang bertugas melaksanakan sita eksekusi, tidak pernah melaksanakan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Turut Terbanding I adalah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan terkesan mencaplok tanah milik orang lain ;

2 Bahwa, obyek sengketa dan subyek hukum perkara aquo adalah sangat berbeda, sehingga tidak layak dan patut Judex Factie mengatakan bahwa obyek sengketa dan subyek hukum dalam perkara aquo adalah sama ;-----

3 Bahwa, jika yudex factie berpendapat bahwa perkara aquo telah berstatus Nebis in Idem, mengapa tidak melakukan tindakan awal dengan suatu Putusan Sela? Mengapa harus memasuki Pokok Perkara dan melaksanakan Pemeriksaan Setempat. Hal ini telah terukur bahwa pertimbangan hukum Judex Factie adalah salah dan keliru ;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 5 Februari 2014, yang pada pokoknya masing-masing berpendapat sama, sebagai berikut:-

- Bahwa, Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan aquo telah memenuhi tertib hukum beracara, yakni mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir juga disertai pertimbangan hukum yang cukup (voldoende gemotiveerd), secara logis baik dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Secara bijaksana telah membebani para pihak bersengketa, untuk sama-sama mengajukan alat bukti sebagaimana yang digariskan dalam asas pembagian beban pembuktian yang diatur Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara .Bahwa, ternyata Pembanding dalam mengajukan keberatan hanya membahas putusan aquo sampai pada tahapan Konstatir saja. Sementara Konstatering peristiwa yang telah dilakukan Judex Factie adalah merupakan satu kesatuan runut dan logis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti dan sekaligus juga membuktikan peristiwa yang bersangkutan, sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi (feitelijke recht), ini tidak dibantah Pembanding dan ini berarti pula Pembanding sependapat dengan Judex Factie ;-----

- Bahwa, alasan-alasan keberatan Pembanding hampir seluruhnya merupakan pengulangan dalil/posita dalam Gugatan Perlawanan, semata-mata hanya berisi pernyataan tidak puas ;

- Bahwa khusus Kontra Memori Banding dari Terbanding I terdapat dalil Kontra Memori Banding bahwa : “Judex Factie telah mempertimbangkan bukti Pembanding P-1 s/d P-17 yang dinyatakan tidak berkaitan dengan dalil-dalil pokok Perlawanan Pelawan, dan bukti T.I-13, T-14 dan T.1-15 membuktikan bahwa perkara Perlawanan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah pula dipertimbangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan obyek perkara dalam perkara Nomor 51/PDT.PLW/2007/PN.PTK” ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30 / PDT.PLW / 2013 / PN.PTK. tanggal 23 September 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula

Pelawan tertanggal 26 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 30/PDT.PLW/2013/PN.PTK tanggal 23 September 2013, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan dalil Perlawanan Pelawan, Jawaban Terlawan I dan Jawaban Terlawan II, serta bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13765 terletak di Jalan WR.Supratman Nomor 29-30 luas 635 M2, merupakan obyek Lelang Eksekusi yang dilaksanakan oleh Turut Terlawan/Turut Terbanding I atas permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan I, yang diakui oleh Pembanding sebagai tanah miliknya yang dibeli dari Sian Tjung Tjendra (AJB Nomor: 57/Bon/RC/2003 tanggal 25 Februari 2003) ; Sian Tjung Tjendra mendapatkan penyerahan tanah tersebut dari Frendys Lu alias Lu Sau Kiun (Turut Terlawan II/orang tua Eka Luky Putra) berupa Hak Guna Bangunan, yang selanjutnya atas permohonan Hak Milik dari Sian Tjung Tjendro, atas tanah tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 13765, dan **bukan** merupakan obyek sengketa perkara Nomor : 51/PDT.PLW/2007/PN.PTK. ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Pembanding/ Pelawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad 1. Bahwa, Pemeriksaan Setempat, dimaksudkan untuk memperjelas obyek sengketa, agar Majelis Hakim mendapatkan kepastian tentang obyek sengketa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 RBg Jo Putusan MA No.3537 K/Pdt/1984 Jo SEMA No.7 Tahun 2001, dan karena Pemeriksaan Setempat merupakan acara pemeriksaan perkara, maka Pemeriksaan Setempat juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam Berita Acara Persidangan. Berita Acara Persidangan memuat semua acara pemeriksaan persidangan, merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan Putusan Hakim. Dalam perkara ini Pemeriksaan Setempat hasilnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Agustus 2013 ; -----

Bahwa, dalam Putusan, yang dimuat adalah hal-hal yang dipandang Majelis Hakim relevan untuk dimuat dalam putusan, yang dipetik dari Berita Acara Persidangan, selain dan selebihnya cukup menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang dianggap termuat pula dalam putusan ; -----

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30/PDT.PLW/2013/PN.PTK tanggal 23 September 2013, walaupun dalam pertimbangan tidak tersurat mengenai hasil Pemeriksaan Setempat, tetapi Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara Persidangan, karenanya dianggap telah termuat dalam putusan tersebut, sebagaimana tercantum dalam halaman 53 ; ----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa dengan menunjuk Berita Acara tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 30/PDT.PLW/2013/PN.PTK tanggal 23 September 2013, dianggap telah lengkap;

Ad 2. Sedangkan alasan keberatan Pembanding bahwa obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita apapun, diperkuat dengan keterangan saksi Syarif Mahmud, ditolak, karena :

- berdasarkan bukti bertanda T.T.II-2 berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 74/PDT.G/2003/PN.PTK Jo No.29/PDT/2004/PT.PTK.Jo No.2650 K/Pdt/2004, bahwa Juru Sita Syarif Mahmud telah melakukan sita eksekusi terhadap barang-barang antara lain sebidang tanah hak milik B 1459/Parit Tokaya NIB 02723/Parit Tokaya/2001 tercatat atas nama SIAN TJUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJENDRA, berikut bangunan rumah permanen terdiri atas 2 (dua) lantai, atap seng, lantai keramik, dinding semen plasteran, terletak di Jalan WR Supratman No.29-30 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak (ditanda tangani oleh juru Sita SYARIF MAHMUD), ternyata atas tanah tersebut telah diletakkan sita eksekusi oleh Juru Sita Syarif Mahmud ; -----

- Dan sesuai pula dengan dalil perlawanan para Pelawan Eka Luky Putra, Cang Hui Ngim dan PD.Tata Harmoni melawan Erwin Teja dkk, dalam perkara Perlawanan Nomor: 51/PDT.PLW/2007/PN.PTK (bukti T.1.13 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 51/PDT.PLW/2007/PN.PTK), bahwa perlawanan Para Pelawan tersebut adalah berkenaan dengan Penyitaan Eksekusi yang dilakukan oleh SYARIF MAHMUD Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 14 Februari 2007 atas obyek salah satunya adalah : sebidang tanah Hak Milik B.1459/Parit Tokaya NIB 02723 berikut bangunan yang berada di atasnya atas nama Sian Tjung Tjendra sekarang atas nama Eka Luky Putra ; -----

Dengan demikian jelas bahwa obyek perlawanan dalam perkara ini adalah sama dengan obyek perkara perlawanan di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 51/PDT.PLW/2007/PN.PTK ; -----

Ad 3. Bahwa, alasan keberatan Pembanding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak apabila berpendapat bahwa perkara aquo telah berstatus Nebis in Idem, harusnya melakukan tindakan awal dengan suatu Putusan Sela. Dan tidak usah memasuki Pokok Perkara dan melaksanakan Pemeriksaan Setempat, ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan bahwa adalah menjadi kewajiban Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan tuntas, agar dapat diketahui posisi kasus secara lengkap, sehingga dapat diterapkan hukumnya terhadap perkara tersebut dan selanjutnya diputuskan dengan tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan keberatan Pembanding ditolak, dan pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut bahwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa obyek perkara ini sama dengan obyek perkara Nomor 51/PDT.PLW/2007/PN.PTK yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30/PDT.PLW/2013/PN.PTK tanggal 23 September 2013 tersebut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Kontra Memori Banding diajukan Terbanding I dan Terbanding II pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30/PDT.PLW/2013/PN.PTK tanggal 23 September 2013 sedangkan putusan tersebut dikuatkan maka Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada pihak Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan R.Bg. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 30 / PDT.PLW / 2013 / PN.PTK. tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **06 MEI 2014** oleh kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERRY SASONGKO, S.H., MH.** dan **ZAINURI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 10 Februari 2014 Daftar Nomor : 05/PDT/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HERRY SASONGKO, S.H., M.H.**
S.H.

RETNO PUDYANINGTYAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 **ZAINURI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

MARHABAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)